



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang perkembangan dunia usaha dan perusahaan, perlu menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tersedianya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan dan bekerja di daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan;

- c. bahwa Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Polewali Mamasa Nomor : 15/BK/XII/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di Daerah adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi pelaksanaan perizinan.

7. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan atau Pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di Kabupaten Polewali Mandar.
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas.
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Dinas kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
11. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
18. Izin adalah izin teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dilingkungan Kantor Pendaftaran Perusahaan yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang wajib daftar perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
20. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Kewajiban, Waktu, dan Tempat Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang

berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Polewali Mandar wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang perizinan.

Bagian Kedua

Pengecualian Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; dan

- c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III
KEWENANGAN, TUGAS,
TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (3) Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penerbitan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah mempunyai tugas :
 - a. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala daerah;
 - b. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
 - c. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - e. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
 - f. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Pusat dan Kantor Pendaftaran Perusahaan Provinsi;
 - g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar;
 - h. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait;
 - i. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
 - j. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah daerah sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - k. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai wilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 7

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah ditempat kedudukan perusahaan.

- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir yang disampaikan langsung kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (7) Kepala penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.

- (8) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) berwarna merah;
 - b. Koperasi berwarna kuning;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) berwarna biru;
 - d. Firma (Fa) berwarna hijau;
 - e. Perusahaan Perorangan berwarna putih; dan
 - f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL) berwarna merah muda (pink).
- (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (10) TDP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (11) Penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum lengkap dan/atau dokumen belum benar.
- (12) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah secara tertulis kepada perusahaan paling lama 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (14) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (15) Kepala penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah menerbitkan TDP Paling Lama 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Pembaharuan, Pembatalan, dan Penghapusan

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perseroan Terbatas (PT) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri terkait; dan
 - b. Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 9

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
- a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; dan
 - f. khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Setiap perusahaan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah disertai alasan perubahan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (4) Penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah menerbitkan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (6) Penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (7) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan pembatalan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Pejabat Penerbit Izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas.
- (3) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan penyelenggara atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 12

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluarsa atau berakhir; dan
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri terkait diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri terkait;
 - b. TDP asli; dan
 - c. Akta/Risalah rapat pembubaran perusahaan.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau

penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis;
 - b. TDP asli; dan
 - c. Akta/Risalah rapat pembubaran perusahaan.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit Izin memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
 - (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga, Pejabat Penerbit Izin melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (7) Pejabat Penerbit Izin melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 13

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotocopy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 14

- (1) TDP yang hilang atau rusak wajib dilakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP Pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerjaterhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

BAB V

PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.

Pasal 16

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit Izin melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format berita acara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penerbit Izin menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak dengan menggunakan format keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

Pasal 18

- (1) Apabila pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah, media cetak atau media visual.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS-WDP.
- (3) Bupati menempatkan PPNS-WDP yang telah diangkat oleh Menteri terkait pada unit yang melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (14), Pasal 13 ayat (1) atau Ayat (4), dan Pasal 19 Ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (11) atau Ayat (14) Pasal 10, Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini,

TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

- (2) Pendaftaran atau pembaruan TDP setelah ditetapkannya Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah daerah, penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di Daerah menyampaikan informasi pemekaran wilayah kepada Menteri untuk mendapatkan kode wilayah guna penomoran dalam penerbitan TDP.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum terjadi pemekaran wilayah, wajib melakukan perubahan dan/atau pembaharuan TDP yang dilakukan pada penyelenggara atau pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan.
- (3) Dalam hal kebutuhan tentang PPNS-WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, untuk melaksanakan tindakan pengawasan dan penyidikan dilaksanakan oleh PPNS.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL.AM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 8 / TAHUN 2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Daftar Perusahaan adalah bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan Sumber Informasi Resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang suatu perusahaan.

Bagi Pemerintah, Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan mengenai keadaan dan perkembangan dari dunia usaha dan merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha di daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Tanda Daftar Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. DAFTAR USAHA ATAU KEGIATAN YANG BERGERAK DI LUAR BIDANG PEREKONOMIAN

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berupa :

1. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 - b. jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 - c. jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - d. jasa Sekolah Menengah;
 - e. jasa Pendidikan Jenjang Akademik /Universitas (Institut /Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);dan
 - f. jasa Pendidikan Lainnya.
2. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. jasa kursus rumpun kerumahtanggaan;
 - b. jasa kursus rumpun jasa;
 - c. jasa kursus rumpun kesehatan;
 - d. jasa kursus rumpun bahasa;
 - e. jasa kursus rumpun kesenian;
 - f. jasa kursus rumpun kerajinan;
 - g. jasa kursus rumpun khusus;
 - h. jasa kursus rumpun keolahragaan;

- i. jasa kursus rumpun pertanian;
- j. jasa kursus rumpun tehnik; dan
- k. jasa kursus rumpun lainnya.

3. Jasa Notaris.
4. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
5. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh Badan Usaha dan/atau tidak dalam bentuk Badan Usaha yang terdiri dari :
 - a. jasa kesehatan manusia;
 - b. jasa perawatan/bidan;
 - c. jasa para medis; dan
 - d. jasa kesehatan hewan.
6. Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk Badan Usaha yang terdiri dari :
 - a. jasa rumah sakit (umum, khusus); dan
 - b. jasa rumah sakit hewan.
7. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh Badan Usaha dan/atau tidak dalam bentuk Badan Usaha, yang terdiri dari :
 - a. jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis; dan
 - b. jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

II. DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing- masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT):
 - a. foto kopi Akta Pendirian Perseroan;

- b. foto kopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (Apabila Ada);
 - c. asli dan Fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Bagi PT yang telah Berbadan Hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Pemilik, Pengurus, atau Penanggung Jawab Perusahaan yang masih berlaku;
 - e. foto kopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - f. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - a. foto kopi Akta Pendirian Koperasi;
 - b. foto kopi Kartu Tanda PendudukPengurus atau Penanggungjawab yang masih berlaku;
 - c. foto kopi Surat Pengesahan Sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang Berwenang;
 - d. foto kopi Izin Usahaatau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - e. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 3. Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV):
 - a. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Pengurus atau penanggung jawab yang masih berlaku;
 - c. foto kopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Perusahaan berbentuk Firma (Fa) :
 - a. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan (bila ada);
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab yang masih berlaku;
 - c. foto kopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 5. Perusahaan Berbentuk Perorangan :
 - a. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau Penanggungjawab yang masih berlaku;
 - c. foto kopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 6. Perusahaan lain:
 - a. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Pengurus atau penanggung jawab yang masih berlaku;
 - c. foto kopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
 - a. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab yang masih berlaku;

- c. foto kopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan bersangkutan; dan
- d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

III. DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT) :
 - a. Asli dan foto kopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
 - b. TDP asli.
2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
 - a. Asli dan Fotokopi Risalah/Berita Acara/ Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
 - b. TDP asli.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR